



YAYASAN MINHAJUL FALAH RAJEG
SMP MINHAJUL FALAH

NSS/NPSN: 202280317023/70006488

Kp. Cilogok Ds. Daon Kec. Rajeg Kab. Tangerang – Banten Kode Pos : 15540

KEPUTUSAN KEPALA SMP MINHAJUL FALAH

Nomor : 800/421.3/ **088** /SMP-Minha/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SMP MINHAJUL FALAH**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Minhajul Falah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Minhajul Falah
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Minhajul Falah, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Minhajul Falah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Minhajul Falah ini.
- KEDUA : TPPK SMP Minhajul Falah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Minhajul Falah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Minhajul Falah memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Minhajul Falah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Minhajul Falah bertanggung jawab kepada Kepala SMP Minhajul Falah
- KEENAM : Koordinator TPPK SMP Minhajul Falah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Minhajul Falah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMP Minhajul Falah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Rajeg
pada tanggal : 05 Februari 2024
Kepala SMP Minhajul Falah

NURJAENI, M.Pd

Lampiran

Nomor : 800/421.3/ **088** /SMP-Minha/2023

Tanggal : 05 Februari 2024

Perihal : Keputusan Kepala SMP Minhajul Falah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Minhajul Falah

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	SUHAEMI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	ABDUL ROHMAN	Pendidik	Anggota
3	SUDARMO	Pendidik	Anggota
3	SARMIN	Komite	Anggota
4	SITI SOPIAH	Orang Tua	Anggota



Kepala SMP Minhajul Falah


NURJAENI, M.Pd